

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTOR PEMBANGUNAN/PERLUASAN/REHABILITASI DAN PENGADAAN
FASILITAS PELAJARAN PRAKTEK IPA, KETERURUAN DAN TEKNOLOGI
PADANG SUMATERA SELATAN.

K O N T R A K

PEMBANGUNAN 2 UNIT CEDDING SMP BARU DI AIR SALEH I
AIR SALEH II.

NOMOR KONTRAK : 281/SMP/Plt/1980.
TANGGAL KONTRAK : 26 DESEMBER 1980.
BESAR KONTRAK : Rp. 56.990.000,-

P E L A K S A N A

CV. FILIA, 5 ILIR JALAN MANGGAR NO. 57 / Rt. 7/5
PALEMBANG.

L O K A S I

DAERAH TRANSMIGRASI AIR SALEH I DAN AIR SALEH II
KABUPATEN MUSI BANTU ASTI.

PROYEK : KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROFINSI SUMATERA SELATAN, JALAN KAPTEN
A. RIVAI TELP. 20137 DAN 21233 PALEMBANG.

KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK PEMBANGUNAN/PERLUASAN/REHABILITASI
DAN PENGADAAN FASILITAS PELAJARAN PRAKTEK IPA, KEJURUAN DAN-
TEKNOLOGI PADA SMP SUMATERA SELATAN.

Nomor : 280/SMP/Plt/1980

t e n t a n g

PEMBERIAN PEKERJAAN (GUNNING)

PEMIMPIN PROYEK PEMBANGUNAN/PERLUASAN/REHABILITASI DAN PENGADAAN
FASILITAS PELAJARAN PRAKTEK IPA, KEJURUAN DAN TEKNOLOGI PADA
SMP SUMATERA SELATAN.

- : Surat Penawaran dari CV. Filia, 5 ilir jl. Manggar No. 5 Rt. 7/5 Palembang tanggal 17 Desember 1980 untuk pekerja pembangunan 2 unit SMP baru, masing-masing di Air Saleh dan Air Saleh II dengan nomor Surat Penawaran 01/FIA/P&K/1980 dan 02/FIA/P&K/1980.
- : Bahwa setelah diadakan penelitian yang seksama dari perolehan biaya dalam surat penawaran tersebut ternyata jumlah harga Rp. 56.990.000,- (Lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan harga yang dapat setajut.
- : 1. Berita Acara Pelelangan pekerjaan pembangunan 2 unit SMP baru di Air Saleh I dan Air Saleh II tanggal 17 Desember 1980 No. 267/SMP/Plt/1980.
- 2. Berita Acara Penelitian Penawaran tanggal 17 Desember 1980 No. 268/SMP/Plt/1980.
- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 A/1980,
- b. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tanggal 28 Maret 1980 No. 0103/P/1980,
- c. Surat Keputusan Pemimpin Proyek tanggal 3 Mei 1980 No. 01/SMP/Plt/1980,
- d. Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan tgl. 18 Desember 1980 No. 196/KP3/1980

M E M U T U S K A N :

- : Kepada CV. Filia, 5 ilir jl. Manggar No. 57/Rt. 7/5 Palembang diberikan pekerjaan pembangunan 2 unit SMP baru masing-masing di Air Saleh I dan Air Saleh II dengan harga penawaran sebesar Rp. 56.990.000,- (Lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPh. 2% dan pajak-pajak lain yang sah yang berhubungan dengan pekerjaan ini.
- : Sambil menunggu dibuatnya surat perjanjian, mewajibkan CV. Filia tersebut di atas untuk memulai pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat keputusan ini dikeluarkan.
- : Segala hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur dalam surat perjanjian kontrak.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 26 DESEMBER 1980

surat keputusan ini

dikirimkan kepada yth.

Dep. P dan K Up. Kepala Biro

Manajemen dan Perencanaan.

Dep. P dan K.

PDM Dep. P dan K.

PMU Ditjen PDM Dep. P dan K

KDH Propinsi Sumatera Selatan.

Ditjen Anggaran di Palembang.

Perbendaharaan Negara Palembang.

K. I Sumatera Selatan.

Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

PMU Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

Dep. P dan K Kabupaten Musi Banyu Asin.

Dep. P dan K Kabupaten Banyu Asin



Pemimpin Proyek,

Zainal Abidin Ahmad

NIP. 130036358

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN 2 UNIT SMP
BARU Masing-masing di AIR SALEH DAN AIR SALEH II KAB. MUBA.-

Nomor : 281/SMP/Plt/1980.

hari ini, Jun'at tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun seribu
dan ratus delapan puluh, yang bertanda tangan dibawah ini :

AINAL ABIDIN ALIAD : selaku Pemimpin Proyek berdasarkan surat Kepu-
tusan Menteri P dan K RI tanggal 28 Maret 1980-
No.0103/T/1980 pada Proyek Pembangunan/Perluas-
an/Rehabilitasi dan Pengadaan Fasilitas Pelajar-
an Iraktek IPA Kejuruan dan Teknologi pada SMP-
Sumatera Selatan dalam hal ini bertindak atas -
nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai waki-
Negara selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA :

I. AC. SYARNUBI, CHL : Direktur CV. Filia, 5 Ilir Jalan Manggar No.57/
RE.7/5 Palembang, yang dalam hal ini bertindak-
untuk dan atas nama Perusahaan tersebut yang -
didirikan berdasarkan Akte Notaris tgl.9 Maret-
1975 No.38 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah membuat -
perjanjian bersama dalam bidang pekerjaan pelaksanaan sebagai hasil pe-
ngetahuan terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 1980 -
yang diuraikan dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1.

Tugas Pekerjaan.

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagai tersebut diatas memberi tugas -
PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk menye-
lesaikan pekerjaan pembangunan 2 Unit gedung SMP baru masing-masing-
di Air Saleh I dan Air Saleh II.

Pasal 2.

Dasar Pelaksanaan Pekerjaan.

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 diatas, harus dilaksanakan menurut :

Gambar (termasuk gambar-gambar detail) dan rencana syarat-syarat -
pelaksanaan pekerjaan (Bestek en voorwaarden) dengan semua perubah-
an sesuai dengan BERITA ACARA penjelasan, sebagaimana menjadi lampir-
an dan tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian ini :

Semua ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan Administrasi dan Tek-
nis yang tercantum dalam :

2.2.1. Algemene voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van open-
bare werken (AV) yang disahkan dengan surat Keputusan Pemerin-
tah No.19 tanggal 28 Maret 1941 dan tambahan Lembaran Negara -
No.14571 ;

2.2.2. Peraturan umum untuk pemeriksaan bahan-bahan bangunan (PUBB)-
pada penyelenggaraan bangunan di Indonesia tahun 1956 ;

2.2.3. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat ;

2.2.4. Algemeen voorschriften voor electriciteit (AVE) dan peraturan-
Perusahaan Listrik Negara yang berlaku ;

2.2.5. Peraturan beton bertulang yang berlaku ;

2.2.6. Pada pekerjaan kayu ini berlaku dan mengikat semua ketentuan-
yang tercantum dalam PKKIN (Peraturan Konstruksi Kayu Indo-
nesia) ;

2.2.7. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun ter-
tulis yang diberikan Direksi termasuk dalam pasal 11 untuk -
mencapai tujuan dan maksud perjanjian pemborongan ini .

... diserahkan oleh PIHAK KEDUA pada waktu ditanda tangani surat -
... ini, Jaminan pekerjaan ini akan dikembalikan setelah pekerja-
... 100 % dan telah diserahkan untuk kedua kalinya.

Pasal 4.

Jangka Waktu Pelaksanaan.

... pelaksanaan pekerjaan dimulai paling lambat dalam tempo 7 (tujuh)-
... setelah pelulusan pekerjaan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA ;
... pekerjaan yang dimaksud pelaksanaannya harus selesai -
... diserahkan untuk pertama kalinya paling lambat pada tanggal -
... Juni 1981, kecuali apabila terjadi hambatan pelaksanaan diluar
... kemampuan/bukan kesalahan PIHAK KEDUA dan itu non ofukakan alasa-
... yang cukup kuat setelah dipertimbangkan PIHAK PERTAMA dapat
... dengan surat Keputusan .

Pasal 5.

Jangka waktu Pemeliharaan.

... jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah peke-
... diserahkan untuk pertama kalinya, pemeliharaan tetap menjadi -
... PIHAK KEDUA karena itu PIHAK KEDUA diwajibkan atas segala ke-
... dan cacat, sehingga memuaskan PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KED
... mengindahkan perintah ini, maka pekerjaan perbaikan itu akan di-
... oleh PIHAK KETIGA atas perintah PIHAK PERTAMA dengan biaya -
... kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6.

Harga Borongan .

... harga borongan untuk pekerjaan tersebut dalam pasal 1 adalah -
... Rp. 56.990.000,- (Lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan -
... ribu rupiah), termasuk PPh 2½ % dan pajak-pajak lainnya yang sah
... pekerjaan ini.

Pasal 7.

Peraturan Pembayaran dan Uang Muka.

... harga borongan tersebut dalam pasal 6 dilaksanakan secara -
... angsur sesuai dengan kemajuan pekerjaan sebagai berikut :

... Sebelum Kontraktor yang bersangkutan memulai pekerjaannya dapat di-
... rikan uang muka sebesar 20% x Rp.56.990.000,- = Rp. 11.398.000,-
... (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan -
... dipotong dalam 4 (empat) kali angsuran @ Rp.2.849.500,- (Dua -
... juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

... pembayaran uang muka dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan -
... surat Jaminan dari Bank Pemerintah sebagai jaminan uang muka ter-
... but ;

... pembayaran dilakukan sebagai berikut :

No	Kemajuan		H a k	Pengembalian		Harus dibayar
	Fisik	Keuangan		Uang muka		
I	20%	20%	Rp. 11.398.000,-	Rp. 2.849.500,-	Rp. 8.548.500	
II	40%	40%	" 11.398.000,-	" 2.849.500,-	" 8.548.500	
III	60%	60%	" 11.398.000,-	" 2.849.500,-	" 8.548.500	
IV	80%	80%	" 11.398.000,-	" 2.849.500,-	" 8.548.500	
V	100%	90%	" 5.699.000,-	" -	" 5.699.000	
Penyerahan ke II		100%	" 5.699.000,-	" -	" 5.699.000	

Pasal 8.

Amalgamasi dan Pengalihan Pekerjaan.

Apabila pekerjaan pekerjaan atau porting lainnya tidak dilakukan p... yang telah ditetapkan dalam pasal 5 surat perijinan ini, maka... KEDUA disamping dan sebesar Rp. 36.990,- (lima puluh enam ribu... ratus sembilan puluh rupiah), untuk setiap kali pelanggaran d... jumlah dan sebagainya, juga 5 % dari harga borongan, dan... KEDUA harus memperhatikan ayat... pasal ini.

Amalgamasi dan Pengalihan Pekerjaan.

Apabila setiap kali pelanggaran peraturan dari uraian dan ayat-ayat p... dan atau peraturan yang dikeluarkan atas dasar perintah-peri... PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar Rp. 36.990,- (lima p... ratus sembilan puluh rupiah), untuk setiap kali te... pelanggaran dan atau peraturan, maka PIHAK KEDUA tetap diwajibkan sem... pekerja yang dilibatkan termasuk.

Pasal 9.

Pekerjaan tambah dan kurang.

Setiap penambahan-penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupaka... atau pengurangan pekerjaan dikerjakan sesudah mendapat pe... tertulis dari PIHAK PERTAMA/Direksi, pekerjaan yang jelas m... jenis dan perincian pekerjaan. Selanjutnya perhitungan, pen... pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetuju... kedua belah pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga satu... dan tidak melebihi 10 % dari harga borongan.

Pasal 10.

Kepatuhan harga dan Force majeure.

Apabila dalam waktu penyelenggaraan pekerjaan terjadi hal-hal diluar du... atau kemampuan PIHAK KEDUA yang bisa dianggap sebagai force majeure... atau peraturan Menteri Perintah yang dapat mengakibatkan harga... bahan bangunan/upah yang menyolok sehingga dapat menimbulkan k... bagi PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan clai... PIHAK PERTAMA.

Pasal 11.

Pembatalan Pekerjaan Pemborongan.

Pembatalan Pekerjaan Pemborongan sesuai dengan pasal 62 sub 3b da... IV, PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan pemberian tugas... apabila ternyata bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan/memborongkan... pekerjaan keseluruhan kepada PIHAK KETIGA ;

Apabila PIHAK KEDUA meninggalkan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari... turut-turut, kemudian diperingatkan oleh PIHAK PERTAMA hingga 3 (... kali dalam tempo 6 7 (tujuh) hari ternyata PIHAK KEDUA masih juga... tidak melaksanakan pekerjaan tanpa alasan yang dapat diterima ole... PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian pe... pekerjaan ini secara sepihak.

Pasal 12.

Bagi Direksi untuk Pengawasan pekerjaan ini dilaksanakan oleh Bad... Bangunan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan... tanggal 3 Mei 1980 No.01/SMP/Plt/1980.

Pasal 13.

Pelaksanaan Pihak Kedua dan Kelengkapan Lapangan.

Setiap pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk d...

Pasal 14.

Pengamanan Pelaksanaan.

PIHAK KEDUA harus menjaga kesehatan pekerja-pekerjanya ketika melaksanakan pekerjaannya ;

PIHAK KEDUA diwajibkan menghindarkan segala bahaya yang dapat timbul atas pekerja-pekerjanya dalam melaksanakan pekerjaannya dan apabila terjadi kecelakaan, maka segala akibatnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA ;

Untuk menyimpan bahan-bahan yang diperlukan dalam kerja yang dilakukan untuk pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus membuat gudang yang baik, untuk menghindarkan pencurian, bahaya kebakaran bangunan dan perlakuan penjagaan yang cukup.

Pasal 15.

Bay - Meterai

Meterai dari Surat perjanjian Pengalihan ini sebesar Rp 10/00 (satu puluh) dari harga borongan sejumlah Rp 56.800,- (lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) harus disatukan ke Kas Negara akan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 16.

Perselisihan dibidang teknik akan diselesaikan oleh Panitia Arbitrage -- yang terdiri dari seorang wakil PIHAK PERTAMA, seorang wakil PIHAK KEDUA dan seorang wakil PIHAK KETIGA dipilih oleh kedua belah pihak, perselisihan dibidang teknik sebelumnya akan diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah, tetapi apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mendapatkan penyelesaian, maka akan diteruskan ke Pengadilan Negeri di Palembang..

Pasal 17.

Pengalihan pelaksanaan pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Palembang, pada hari bulan dan tahun tersebut diatas yang isinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing, dibubuhi meterai secukupnya untuk keperluan Administrasi dibuat dalam rangkap 14 (empat belas).

Palembang, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA,

E.V. Tjalia
KORANANG

(DR. S. STARNUSI, CHL)
Direktur.



PIHAK PERTAMA,

Abidin

(ABDIN AHMAD)
NIP. 130 036 358.-

Mengetahui :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kantor Sumatera Selatan,

(Ir. H. HASMULLAH BANDARHATA)
NIP. 440003201.-

SETUJU/TIDAK SETUJU :

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DEP P DAN R
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



(ABDIN AHMAD)
NIP. 130036246.-